
	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	No. Revisi	00
		Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	1 dari 26




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI BMP
(BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN)**

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	2 dari 26

DAFTAR ISI

No.		halaman
	Daftar Isi	2
1.	Tujuan	3
2.	Ruang Lingkup	3
3.	Definisi	4
4.	Tugas, Tanggung Jawab dan Referensi	7
5.	Verifikasi	9
	5.1. Verifikasi BMP	9
6.	Perhitungan BMP	13
	6.1. Ketentuan Umum TKDN	14
	6.2. Penilaian/Perhitungan BMP	19
7.	Pelaporan Hasil Verifikasi	25
	7.1. Pelaporan Hasil Verifikasi BMP	25

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	3 dari 26

1. Tujuan

TUJUAN PROSEDUR ADALAH:


- 1.1. MENGATUR PELAKSANAAN VERIFIKASI TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI), BMP (BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN) DAN KEMAMPUAN INDUSTRI DI PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
- 1.2. SEBAGAI ACUAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN VERIFIKASI BMP/KEMAMPUAN INDUSTRI OLEH VERIFIKATOR BMP PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
- 1.3. MENSTANDARISASIKAN KEGIATAN VERIFIKASI BMP/KEMAMPUAN INDUSTRI DI PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

2. Ruang Lingkup

2. 1. Definisi
2. 2. Referensi
2. 3. Tugas dan Tanggung Jawab
2. 4. Verifikasi
 - a. Verifikasi BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)
2. 5. Penilaian/Perhitungan BMP
 - a. BMP
2. 6. Pelaporan Hasil Verifikasi
2. 7. Lampiran-lampiran

3. Definisi

3. 1. Prosedur Verifikasi TKDN adalah:
Prosedur pelaksanaan baku untuk kegiatan jasa Verifikasi TKDN dari mulai awal kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan.

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	4 dari 26

3. 2. PT BKI adalah:
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), dalam hal ini adalah bagian Operasi Verifikasi TKDN yang berada dibawah Kepala PMU Verifikasi dan Validasi.


3. 3. Pemberi Kerja atau Pengguna Jasa Verifikasi TKDN adalah:
Badan Usaha atau Perorangan yang membutuhkan jasa Verifikasi TKDN PT BKI dan telah berkontrak dengan PT BKI untuk diberikan layanan terkait TKDN.

3. 4. Produk Dalam Negeri (PDN) adalah:
Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau Sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.


3. 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah:
Besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan/atau gabungan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi/berkegiatan di dalam negeri.

3. 6. Verifikasi TKDN adalah:
Kegiatan yang dilakukan oleh verifikator TKDN PT BKI untuk melakukan pencocokan nilai TKDN yang dinilai sendiri (*self-assessment*) oleh Penyedia Barang dengan data-data yang diambil/dikumpulkan dari Penyedia Barang dan sumber lain yang valid dan relevan

3. 7. Verifikator TKDN adalah:
Tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk mampu melakukan kegiatan jasa Verifikasi TKDN terhadap perusahaan pengguna jasa Verifikasi TKDN.


	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	5 dari 26

3. 8. TKDN Produk adalah:
TKDN yang dihitung terhadap satu satuan produk/barang atau satu satuan tipe produk/barang, yang produk tersebut diyakini diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan yang bersangkutan dan/atau diproduksi oleh mitranya. Verifikasi TKDN Produk dilakukan dengan tujuan supaya produk tersebut mendapatkan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian.
3. 9. TKDN Proyek adalah:
TKDN yang dihitung terhadap suatu pekerjaan atau proyek atau kontrak, baik pada tahap perencanaan, monitoring atau realisasi kontrak/*post audit*.
3. 10. Penilaian / Perhitungan TKDN adalah:
Kegiatan untuk melakukan penilaian atau perhitungan mengenai besarnya TKDN atas suatu produk atau proyek, baik berupa barang, jasa ataupun gabungan barang dan jasa melalui analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan serta menggunakan metode dan obyek penilaian yang telah ditentukan
3. 11. Barang adalah:
Benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
3. 12. Jasa adalah:
Segala layanan pekerjaan yang berupa perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna jasa serta proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa, yang terdiri dari Jasa Pemborongan (misalnya: Sipil, Mekanikal, Elektrikal atau gabungannya), Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi Terintegrasi, dan jasa-jasa lainnya (misalnya: jasa konsultasi, angkutan, asuransi, penyewaan, pelayanan, penelitian, pengujian, dll.)
3. 13. Gabungan barang dan jasa adalah:

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	6 dari 26

Kegiatan kontrak gabungan barang dan jasa, dimana alat kerja atau fasilitas kerja yang digunakan dalam suatu pekerjaan hanya dimanfaatkan selama proses pekerjaan berlangsung dan setelah pekerjaannya selesai maka dikembalikan kepada penyedia jasa yang bersangkutan tetapi untuk peralatan yang terpasang diserahkan menjadi milik pengguna (kontraktor)


3. 14. Komponen Dalam Negeri Barang adalah:
Bahan baku dan bahan pembantu langsung yang dihasilkan atau dibuat di dalam negeri, ditambah biaya rancang bangun dan pengerjaan sampai dengan menjadi barang jadi yang dilakukan di dalam negeri, atau barang yang dihasilkan atau dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam proses pengerjaan pekerjaan Jasa Pemborongan.
3. 15. Komponen Dalam Negeri Jasa adalah:
Jasa yang berasal dari dalam negeri, yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri berupa antara lain biaya penggunaan peralatan, barang habis pakai, sarana pendukung, buah pikiran, rancang bangun, perangkat lunak dan tenaga kerja termasuk tenaga ahli yang berasal dari dalam negeri.
3. 16. Komponen dalam Negeri pada gabungan barang dan jasa adalah:
Penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
3. 17. Negara Asal (*Country Of Origin*) adalah:
Negara tempat suatu barang dibuat atau diproduksi.
3. 18. Kewarganegaraan adalah:
Status kependudukan seseorang terhadap suatu Negara, yang dapat dinyatakan dan / atau dibuktikan oleh surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (misalnya: Paspor, KTP, dsb).

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	7 dari 26


3. 19. Kepemilikan Alat Kerja / Fasilitas Kerja adalah:
 Status kepemilikan dari alat kerja/fasilitas kerja yang keabsahannya dinyatakan oleh surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya : Invoice pembelian, Daftar Aset Perusahaan, Akte Pendirian Perusahaan, BPKB, dll.

4. Tugas, Tanggung Jawab dan Referensi

4. 1. Tugas para pihak terkait dengan verifikasi BMP adalah:
1. Kepala PMU Verifikasi dan Validasi bertanggung jawab dalam merencanakan, memantau, dan mengendalikan proses persiapan, pelaksanaan hingga closing proyek dan memastikan keberhasilan proyek tersebut dengan efektif, efisien dan tepat waktu.
 2. Koordinator Operasi bertanggung jawab memastikan bahwa proses berjalan sesuai Prosedur dan hasil pelaksanaan sesuai dengan Prosedur, menjamin kemajuan dan efektifitas keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan isi/substansi laporan yang telah memenuhi kriteria standardisasi.
 3. Verifikator TKDN bertanggung jawab dalam melaksanakan teknis kegiatan verifikasi TKDN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat Laporan Hasil Verifikasi TKDN dan mengikuti reviu TKDN (untuk TKDN Produk).
 4. QC TKDN bertanggung jawab melakukan pekerjaan QC atas hasil verifikasi TKDN (dalam Formulir TKDN Hasil Verifikasi) dan mengikuti reviu TKDN (untuk TKDN Produk).
 5. Administrasi operasi bertanggung jawab dalam proses administrasi pada saat persiapan sampai dengan penyerahan laporan, termasuk sertifikat TKDN
4. 2. Referensi yang digunakan dalam prosedur ini adalah:
1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	8 dari 26

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Megeri Pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Yang Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Alat Kesehatan Dan Alat Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan Dan Ketentuan Penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	9 dari 26

5. Verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan Verifikasi BMP adalah kegiatan memeriksa Bobot Manfaat Perusahaan dan Kemampuan Industri dari Penyedia Barang/Jasa berdasarkan data/dokumen yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa dan/atau data/dokumen yang berasal dari sumber lain yang valid dan relevan, sehingga diperoleh Nilai BMP dan Kemampuan Industri yang sesuai dengan ketentuan berlaku

Tata cara perhitungan atau penilaian BMP oleh Penyedia Barang/Jasa, mengacu kepada ketentuan pada (6).

5.1. Verifikasi BMP

Verifikasi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator PT BKI kepada Penyedia Barang/Jasa terkait penghargaan dari pemerintah kepada Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena telah memberdayakan Usaha Mikro termasuk Usaha Kecil dan Koperasi, telah memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan (*community development*), telah memelihara lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta telah menyediakan fasilitas pelayanan purna jual bagi konsumen.


Verifikasi BMP dilakukan setelah ada pengajuan permohonan verifikasi BMP oleh Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dilakukan verifikasi BMP nya. Laporan Hasil Verifikasi BMP akan dijadikan dasar bagi Kementerian Perindustrian RI untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Sertifikat BMP.

5.3.1 Personil Verifikator BMP

Verifikator BMP adalah personil yang ditugaskan oleh PT BKI untuk melaksanakan kegiatan verifikasi BMP, yang minimal terdiri dari dua orang yaitu Kepala Verifikator BMP dan Verifikator BMP.

Syarat Kepala Verifikator BMP adalah:

- a. Mempunyai sertifikat Verifikator BMP yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	10 dari 26

- b. Mempunyai pengalaman sebagai verifikator BMP minimal 3 tahun atau pernah mengikuti verifikasi BMP minimal di 10 perusahaan.

Sedangkan syarat Verifikator BMP adalah pernah mengikuti pelatihan verifikasi /perhitungan BMP.

5.3.2 Persyaratan Perusahaan dapat Diverifikasi BMP

Perusahaan dapat diberikan Jasa Verifikasi BMP, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Perusahaan telah berdiri di Indonesia minimal satu tahun, berinvestasi di Indonesia dan berlokasi di Indonesia, dibuktikan dengan tersedianya dokumen antara lain:
- i. Copy akte pendirian perusahaan
 - ii. SK Kemkumham
 - iii. NPWP
 - iv. NIB Berbasis Resiko
 - v. Pernah dapat sertifikat TKDN
- b. Perusahaan sudah pernah mendapatkan pekerjaan dari Pengguna Produk Dalam Negeri atau Perusahaan telah melakukan kegiatan produksi dan penjualan, yang dibuktikan dengan copy kontrak/PO/SPK.
- c. Menandatangani kontrak kerja sama Jasa Verifikasi TKDN
- d. Melakukan pembayaran jasa Verifikasi TKDN sesuai yang tercantum pada kontrak kerja sama.


5.3.3 Tahapan Verifikasi BMP

Verifikasi BMP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan *Opening Meeting*

Yang dilakukan Verifikator BMP adalah sebagai berikut:

- i. Menjelaskan metode verifikasi BMP


	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	11 dari 26

- ii. Menjelaskan secara detail Faktor Penentu Bobot Perusahaan dan Kriterianya.
 - iii. Menjelaskan secara detail dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk keperluan verifikasi BMP.
 - iv. Menyusun *timeline* verifikasi BMP.
 - v. Membuat dan menandatangani Berita Acara *Opening Meeting* Verifikasi BMP
- b. Melakukan verifikasi BMP

Yang dilakukan Verifikator BMP adalah sebagai berikut:

- i. Mengecek perhitungan sendiri BMP (*BMP Self Assessment*) Penyedia Barang/Jasa
 - ii. Mengecek dokumen pendukung perhitungan BMP yang disediakan Penyedia Barang/Jasa.
 - iii. Melakukan verifikasi BMP kepada:
 - 1) Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi yang menerima pesanan dari Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) Kepemilikan Sertifikat kesehatan, keselamatan kerja (SMK3/OHSAS 18000) dan manajemen lingkungan (ISO 14000)
 - 3) Badan Usaha atau Perorangan yang mendapatkan bantuan dari Penyedia dalam program *Community Development*.
 - 4) Fasilitas pelayanan purna jual.
 - iv. Memberikan informasi kepada Penyedia terkait hasil temuan pada kegiatan (5.3.3.b.iii). Apabila Penyedia akan memperbaharui atau menambahkan data dan dokumen BMP yang baru, dibuat catatan rapat, dengan mencantumkan maksimal waktu untuk perbaikan data dan dokumen BMP.
- c. Memfinalisasi verifikasi TKDN

Verifikator TKDN melakukan tugas sebagai berikut:


	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	12 dari 26

- i. Mengecek ulang data dan dokumen BMP hasil perbaikan Penyedia/Produsen Barang pada (5.3.3.b.iv)
 - ii. Menghitung hasil akhir verifikasi BMP.
 - iii. Menginformasikan kepada Penyedia terkait nilai BMP hasil verifikasi.
- d. Melakukan *Closing Meeting*
- Yang dilakukan Verifikator BMP adalah sebagai berikut:
- i. Menyampaikan hasil akhir Verifikasi BMP
 - ii. Menyampaikan persetujuan hasil Verifikasi BMP
 - iii. Penandatanganan Berita Acara *Closing Meeting* Verifikasi BMP.
- a. Membuat Laporan Hasil Verifikasi BMP, dengan format Laporan Hasil Verifikasi BMP, mengacu kepada ketentuan pada (7).

5.3.4 Batasan Verifikasi BMP

Verifikasi BMP dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Verifikasi BMP yang dilakukan oleh Verifikator BMP PT BKI berdasarkan data dan dokumen pendukung yang diserahkan atau diperlihatkan oleh Penyedia Barang/Jasa, sesuai batas waktu penyerahan yang telah disepakati pada saat *opening meeting*.
- b. Verifikator BMP PT BKI tidak melakukan penilaian kewajaran terhadap biaya, kuantitas, kualitas dan harga. Jumlah biaya, kuantitas dan harga didasarkan pada dokumen pendukung yang diserahkan atau diperlihatkan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- c. Verifikator TKDN PT BKI tidak melakukan penelaahan terhadap keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab secara penuh terhadap keabsahan semua dokumen pendukung yang disampaikan kepada PT BKI.
- d. Beberapa dokumen yang telah diverifikasi BMP, karena bersifat sangat rahasia, maka proses penyimpanannya dilakukan oleh Penyedia

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	13 dari 26

Barang/Jasa. Verifikator TKDN hanya diperlihatkan dokumen yang dimaksud.

- e. Data yang tidak disertai dengan dokumen pendukung yang cukup tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan BMP.
- f. Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam Laporan Hasil Verifikasi BMP adalah benar adanya sesuai dengan pengetahuan dan itikad baik dari Verifikator TKDN PT BKI.
- g. PT BKI tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari, karena sesuatu hal, sertifikat BMP Penyedia Barang/Jasa dicabut oleh Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari penerapan sanksi kepada Penyedia Barang, seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2018.


5.3.5 Jangka Waktu Pelaksanaan Verifikasi BMP

Merujuk kepada ketentuan dari Pusat P3DN Kementerian Perindustrian pelaksanaan verifikasi BMP adalah maksimal 14 hari kerja. Verifikator BMP harus mampu menentukan nilai BMP Hasil Verifikasi dan Laporan Hasil Verifikasi BMP maksimal pada hari ke-14 setelah BAST diunggah di Aplikasi SIINas.

6. Penilaian/Perhitungan BMP

Metode verifikasi BMP adalah Penyedia Barang/Jasa menghitung sendiri BMP/Kemampuan Industri pada formulir formulir BMP yang kemudian Verifikator akan melakukan pencocokan data pada formulir/kuesioner dengan dokumen pendukung yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa atau dokumen dari sumber lain yang valid dan relevan.

Berkenaan dengan perhitungan sendiri BMP serta Kemampuan Industri tersebut, pada bagian (6) ini akan dijelaskan lebih detail mengenai tata cara perhitungan BMP serta tata cara pengisian kuesioner Kemampuan Industri. Dengan mengacu pada bagian (5) yang verifikasi BMP/Kemampuan Industri dibagi menjadi empat bagian, maka penilaian TKDN / BMP / Kemampuan Industri juga dibagi menjadi empat bagian.

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	14 dari 26

6.1. Ketentuan Umum TKDN

Ketentuan Umum perhitungan TKDN mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN. Untuk sektor industri tertentu, misal **Industri Hulu Migas**, Industri Elektronika dan Telematika, Industri Farmasi dan lain-lain, ketentuan perhitungan TKDN akan mengacu kepada peraturan TKDN yang khusus berlaku untuk sektor industri yang bersangkutan, yang akan dibahas pada subbab tersendiri.

6.1.1. Rumus Perhitungan TKDN

TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara Total Biaya dikurangi dengan biaya Komponen Luar Negeri (KLN) terhadap Total Biaya, atau perbandingan antara biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) terhadap Total Biaya. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$\% \text{ TKDN} = \frac{\text{Total Biaya} - \text{Biaya Komponen Luar Negeri}}{\text{Total Biaya}} \times 100 \%$$


atau

$$\% \text{ TKDN} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri}}{\text{Total Biaya}} \times 100 \%$$

6.1.2. Kriteria Penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN)


Penentuan KDN dan KLN didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja berdasarkan kewarganegaraan. Untuk tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia, dinyatakan KDN = 100% (seratus persen), sedangkan untuk tenaga kerja berkewarganegaraan bukan Indonesia, dinyatakan KDN = 0% (nol persen).
- b. Material Langsung (bahan baku) **dan Peralatan (barang jadi)** berdasarkan negara asal (Country of Origin). Untuk material langsung (bahan baku)

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	15 dari 26


~~dan peralatan (barang jadi)~~ bukan buatan Indonesia, dinyatakan KDN = 0% (nol persen). Sementara itu untuk material langsung (bahan baku) ~~dan peralatan (barang jadi)~~ buatan Indonesia, dinyatakan nilai KDN antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) selama mengikuti dari ketentuan pada 5.1.4.c.iii dan nilai TKDN yang tercantum dalam Sertifikat TKDN atau nilai TKDN yang tercantum dalam database TKDN pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI (www.tkdn.kemenperin.go.id) ; dan

- c. alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kombinasi Negara Asal (*Country of Origin*) alat kerja dan Kepemilikan dari Alat Kerja/Fasilitas Kerja tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, maka nilai KDN = 100% (seratus persen). Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri adalah perusahaan yang saham nya 100% dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD;
 - ii. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri, dinyatakan nilai KDN = 75% (tujuh puluh lima persen). Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri adalah perusahaan yang saham nya 100% dimiliki bukan oleh WNI/BUMN/BUMD;
 - iii. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Kerja Sama antara Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Luar Negeri, dinilai KDN = 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham yang dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD pada perusahaan yang bersangkutan;
 - iv. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, dinyatakan KDN = 75% (tujuh puluh lima persen);
 - v. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri, dinilai KDN = 0% (nol persen); dan

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	16 dari 26


- vi. Alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Kerja Sama antara Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Luar Negeri, maka nilai KDN sama dengan **proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham yang dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD pada perusahaan yang bersangkutan.**


Dalam bentuk gambar, pengelompokan biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) dan biaya Komponen Luar Negeri (KLN) digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6.1. Kriteria Penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN)

Kriteria penentuan KDN dan KLN untuk alat kerja adalah berdasarkan Negara Asal (*Country of Origin*) dan Kepemilikan Alat Kerja/Fasilitas Kerja digambarkan sebagai berikut :

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	17 dari 26



Gambar 6.2. Penentuan Persentase Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN) untuk Alat Kerja

6.1.3. Jenis TKDN


Ada lima jenis perhitungan TKDN, yaitu:

a. TKDN Barang

TKDN Barang adalah besaran TKDN pada barang yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Obyek yang dihitung pada TKDN Barang adalah 1 (satu) jenis / tipe barang, misal laptop dengan spesifikasi: prosesor Celeron – Intel Core i7; Memory RAM 4GB – 64GB; Kapasitas Penyimpanan 64GB – 1TB SSD & 500 GB – 2TB HDD; Layar 11.6” – 14”. Perhitungan TKDN Barang adalah hanya untuk **produsen barang** yang akan mengajukan Sertifikasi TKDN kepada Kementerian Perindustrian RI.

b. TKDN Gabungan Barang

TKDN Gabungan Barang adalah besaran TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi (*beberapa barang/multi product*), yang dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian Komponen Dalam Negeri dengan harga pembelian masing - masing barang terhadap harga pembelian gabungan barang. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Barang adalah paket **pengadaan barang**, baik pengadaan untuk 1 jenis barang maupun lebih. Contoh dari TKDN Gabungan Barang adalah pengadaan 10 unit server, paket pengadaan

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	18 dari 26

furnitur kantor yang terdiri dari 5 unit meja, 2 unit filling cabinet dan 20 unit kursi, dan lain-lain.

TKDN Gabungan Barang akan digunakan oleh **Pengguna Barang** dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Pengadaan Barang. TKDN Gabungan Barang juga dapat digunakan oleh **Penyedia Barang** yang akan menghitung TKDN Komitmen pada pengadaan barang dan/atau untuk menghitung TKDN Realisasi akhir kontrak. TKDN Gabungan

c. TKDN Jasa


TKDN Jasa adalah besaran TKDN untuk Jasa, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan. Obyek yang dihitung pada TKDN Jasa adalah kegiatan/pelayanan terkait dengan pekerjaan jasa, misal jasa sewa kendaraan, jasa konsultasi, jasa perencanaan dan lain-lain.

Perhitungan TKDN Jasa dapat digunakan oleh Pengguna Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Pengadaan Jasa maupun oleh Penyedia Jasa dalam rangka menghitung TKDN Komitmen pada proses pengadaan jasa dan menghitung TKDN Realisasi pada akhir kontrak.

d. TKDN Gabungan Jasa

TKDN Gabungan Jasa adalah besaran TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis jasa yang dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian Komponen Dalam Negeri dengan harga masing - masing jasa terhadap harga gabungan jasa. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Jasa adalah satu paket pengadaan jasa. Contohnya adalah paket pengadaan jasa kustomisasi, jasa instalasi dan jasa maintenance untuk produk IT.

TKDN Gabungan Jasa akan digunakan oleh Pengguna Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Gabungan Jasa. TKDN Gabungan Jasa juga dapat digunakan oleh Penyedia Jasa yang akan menghitung TKDN Komitmen pada pengadaan gabungan jasa dan/atau untuk menghitung TKDN Realisasi kontrak jasa.

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	19 dari 26

e. TKDN Gabungan Barang dan Jasa


TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah besaran TKDN Gabungan Barang dan Jasa, yang merupakan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan atau kontrak yang lingkup pekerjaannya mengandung unsur penyediaan barang sekaligus penyediaan jasa. Contoh TKDN Gabungan Barang dan Jasa yaitu pekerjaan konstruksi (renovasi gedung, pembangunan gedung, dan lain-lain), kontrak pengadaan produk IT berikut jasa instalasi dan maintenance, dan lain-lain.

Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa dapat digunakan oleh Pengguna Barang/Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Gabungan Barang dan Jasa atau Jasa Konstruksi. TKDN Gabungan Barang dan Jasa ini juga dapat digunakan oleh Penyedia Gabungan Barang dan Jasa yang akan menghitung TKDN Komitmen pada proses pengadaan Gabungan Barang dan Jasa dan untuk menghitung TKDN Realisasi pada akhir kontrak.

6.2. Penilaian/Perhitungan BMP

Berbeda dengan TKDN Produk, yang dihitung TKDN nya untuk setiap Jenis/Tipe Produk, dan TKDN Proyek, yang dihitung TKDN nya untuk setiap pengadaan atau realisasi kontrak, maka BMP dihitung untuk setiap Perusahaan. Jadi setiap perusahaan, termasuk wilayah atau cabangnya yang mempunyai nama badan usaha yang sama dengan pusat, hanya diperbolehkan mempunyai satu nilai BMP.

Nilai BMP maksimum adalah 15%, tidak seperti TKDN yang nilainya maksimum 100%. Nilai BMP suatu perusahaan akan diakui apabila sudah mendapatkan tanda sah dari Kementerian Perindustrian.

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	20 dari 26

6.4.1. Faktor Penentu Bobot Manfaat Perusahaan


Ada empat faktor penentu bobot perusahaan, yaitu:

- a. Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan
- b. Kepemilikan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (setara ISO 45001) dan sertifikat Manajemen Lingkungan (setara ISO 14000)
- c. Pemberdayaan Lingkungan (*Community Development*)
- d. Fasilitas Pelayanan Purna Jual

6.4.2. Parameter Penilaian BMP

BMP dinilai dengan parameter sebagai berikut:

- a. Untuk faktor "Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan", parameter penilaiannya adalah jumlah pembelanjaan perusahaan kepada badan usaha atau perorangan yang terkategori sebagai usaha mikro/kecil. Yang dimaksud dengan usaha mikro atau kecil adalah badan usaha atau perorangan yang mempunyai usaha dengan modal dasar maksimal lima miliar rupiah. Penilaian BMP nya adalah untuk akumulasi pembelanjaan selama satu tahun, yaitu satu tahun sebelum tahun dilaksanakannya penilaian BMP. Misalnya penilaian BMP dilaksanakan pada tahun 2023, maka yang dapat dilakukan penilaian adalah akumulasi belanja kepada Usaha Mikro/Kecil selama tahun 2022.
- b. Untuk faktor "Kepemilikan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (setara ISO 45001) dan sertifikat Manajemen Lingkungan (setara ISO 14000)", parameter penilaiannya adalah perusahaan mempunyai sertifikat atau tidak dan sertifikat harus masih aktif (tidak kadaluarsa).
- c. Untuk faktor "Pemberdayaan Lingkungan", parameter penilaiannya adalah jumlah pengeluaran perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Penilaian BMP nya adalah untuk akumulasi

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	21 dari 26


pengeluaran selama satu tahun, yaitu satu tahun sebelum tahun dilaksanakannya penilaian BMP. Misalnya penilaian BMP dilaksanakan pada tahun 2023, maka yang dapat dilakukan penilaian adalah akumulasi pengeluaran perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat selama tahun 2022.

- d. Untuk faktor “Fasilitas Pelayanan Purna Jual” parameter penilaiannya adalah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung pelayanan purna jual kepada pelanggan, misalnya investasi untuk membangun bengkel, toko spare part, workshop perbaikan, dan lain-lain. Parameter penilaiannya adalah akumulasi investasi perusahaan untuk pelayanan purna jual sejak dari perusahaan berdiri sampai tahun terakhir sebelum dilakukan penilaian BMP. Misalnya penilaian BMP dilaksanakan pada tahun 2023, maka yang dapat dilakukan penilaian adalah akumulasi investasi perusahaan sampai dengan tahun 2022.


6.4.3. Kriteria Penilaian BMP

Adapun kriteria penilaian BMP adalah sebagai berikut:

- a. Untuk faktor “Memberdayakan usaha kecil termasuk koperasi kecil melalui kemitraan” mempunyai bobot maksimum sebesar 30%. Kriteria penilaiannya adalah:
- i. apabila jumlah pembelanjaan perusahaan untuk usaha kecil/mikro mencapai minimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun, maka perusahaan mendapat bobot BMP sebesar 5%.
 - ii. Untuk setiap kelipatan belanja perusahaan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka perusahaan akan mendapatkan tambahan bobot BMP sebesar 5%.
 - iii. Bobot BMP pada (6.4.3.a.i) dan (6.4.3.a.ii) akan dijumlahkan.
 - iv. Nilai BMP maksimum untuk faktor ini adalah 4,50%. Jadi dari Bobot BMP yang didapatkan pada (6.4.3.a.iii), akan dikalikan dengan 4,50% untuk mendapatkan Nilai BMP dari faktor “Memberdayakan usaha kecil termasuk koperasi kecil melalui kemitraan”.

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	22 dari 26

- b. Untuk faktor "Kepemilikan sertifikat" mempunyai bobot maksimum 20%. Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:
- i. Apabila perusahaan hanya memiliki sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (setara ISO 45001), nilai bobot yang diperoleh adalah 30% dari nilai bobot maksimum atau $30\% \times 20\% = 6\%$. Apabila Perusahaan tidak memiliki sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau masa berlaku sertifikat sudah tidak aktif, maka nilai bobot yang diperoleh adalah 0%.
 - ii. Apabila perusahaan hanya memiliki sertifikat Kepedulian Lingkungan (setara ISO 14000), nilai bobot yang diperoleh adalah 70% dari nilai bobot maksimum tersebut atau $70\% \times 20\% = 14\%$. Apabila Perusahaan tidak memiliki sertifikat Kepedulian Lingkungan atau masa berlaku sertifikat sudah tidak aktif, maka nilai bobot yang diperoleh adalah 0%.
 - iii. Bobot BMP pada (6.4.3.b.i) dan (6.4.3.b.ii) akan dijumlahkan.
 - iv. Nilai BMP maksimum untuk faktor ini adalah 3,00%. Jadi dari Bobot BMP yang didapatkan pada (6.4.3.b.iii), akan dikalikan dengan 3,00% untuk mendapatkan Nilai BMP dari faktor "Kepemilikan Sertifikat".
- c. Untuk faktor "Pemberdayaan Lingkungan" kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:
- i. apabila jumlah pengeluaran perusahaan untuk pemberdayaan lingkungan mencapai minimal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam satu tahun, maka perusahaan akan mendapatkan bobot BMP sebesar 3%
 - ii. Untuk setiap kelipatan pengeluaran perusahaan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam satu tahun, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan bobot BMP sebesar 3%.
 - iii. Bobot BMP pada (6.4.3.c.i) dan (6.4.3.c.ii) akan dijumlahkan.

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	23 dari 26

- iv. Nilai BMP maksimum untuk faktor ini adalah 4,50%. Jadi dari Bobot BMP yang didapatkan pada (6.4.3.c.iii), akan dikalikan dengan 4,50% untuk mendapatkan Nilai BMP dari faktor “Pemberdayaan Lingkungan”.
- d. Untuk faktor “Fasilitas Pelayanan Purna Jual” mempunyai bobot maksimum sebesar 20%. Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:
 - i. Apabila investasi perusahaan mencapai minimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka mendapatkan bobot sebesar 5%.
 - ii. Untuk setiap kelipatan investasi perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka akan mendapatkan tambahan bobot sebesar 5%.
 - iii. Bobot BMP pada (6.4.3.d.i) dan (6.4.3.d.ii) akan dijumlahkan.
 - iv. Nilai BMP maksimum untuk faktor ini adalah 3,00%. Jadi dari Bobot BMP yang didapatkan pada (6.4.3.d.iii), akan dikalikan dengan 3,00% untuk mendapatkan Nilai BMP dari faktor “ Fasilitas Pelayanan Purna Jual”.

6.4.4. Formulir BMP


Formulir Penilaian BMP terdiri dari:

- a. Formulir 6.1 Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil Melalui Kemitraan.
- b. Formulir 6.2 Kepemilikan Sertifikat K3 dan Lingkungan
- c. Formulir 6.3 Pemberdayaan Lingkungan
- d. Formulir 6.4 Fasilitas Pelayanan Purna Jual
- e. Formulir 6.5 Rekapitulasi Perhitungan BMP

6.4.5. Dokumen Pendukung Penilaian BMP


Dokumen pendukung untuk keperluan verifikasi BMP adalah sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran atau invoice atau dokumen setara lainnya, yang dibayarkan oleh perusahaan kepada badan usaha atau perorangan yang

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	24 dari 26

tergolong usaha mikro/kecil, termasuk koperasi, pada periode satu tahun sebelum diajukan verifikasi BMP.

- b. Copy akta pendirian usaha atau SK Kemkumham atau sejenisnya dari badan usaha atau perorangan yang tergolong usaha mikro/kecil, termasuk koperasi.
- c. Bukti pengeluaran perusahaan untuk donasi atau sumbangan atau sejenisnya kepada badan usaha, yayasan, lembaga dan/atau perorangan, pada periode satu tahun sebelum diajukan verifikasi BMP.
- d. Copy akta pendirian usaha atau SK Kemkumham atau sejenisnya dari badan usaha, yayasan, lembaga dan/atau perorangan yang menerima donasi atau sumbangan.
- e. Copy Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setara ISO 45001.
- f. dan ISO 14000 yang masih berlaku.
- g. PO/Invoice kepada Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
- h. Kontrak kerja antara perusahaan kepada Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil.
- i. Bukti/kwitansi pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar.
- j. List fix asset perusahaan yang berhubungan dengan layanan purna jual seperti : workshop/bengkel.

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	25 dari 26

7. Laporan Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi BMP yang telah dilaksanakan menjadi dasar bagi verifikator BMP untuk menyusun Laporan Hasil Verifikasi, yang terdiri dari Laporan Hasil Verifikasi TKDN Produk, Laporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek, Laporan Hasil Verifikasi BMP dan Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri.

7.1. Laporan Hasil Verifikasi BMP

Laporan Hasil Verifikasi BMP menjadi persyaratan untuk bisa dilakukan Reviu/Panel TKDN oleh Tim Reviewer BMP Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Susunan Laporan Hasil Verifikasi BMP adalah sebagai berikut:

7.3.1. Halaman Cover

Setidaknya berisi informasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan
- b. Bulan penerbitan laporan


7.3.2. Halaman Pengantar

Isi dari Halaman Pengantar adalah:

- a. Nomor dan tanggal laporan
- b. Nomor dan tanggal Surat Tugas
- c. Nomor dan tanggal Permohonan Verifikasi BMP
- d. Nama Perusahaan dan alamat kantor pusat dan pabriknya.
- e. Tanggal Berita Acara *Opening Meeting*, tanggal Berita Acara Serah Terima Dokumen BMP, tanggal SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), tanggal verifikasi BMP dan tanggal Draft Persetujuan Penamaan Tanda Sah (Tanpa Nilai).
- f. Jabatan, nama dan tanda tangan verifikator BMP

7.3.3. Resume Hasil Verifikasi BMP

Bagian ini setidaknya berisi:

	PROSEDUR VERIFIKASI	No. Dok	P – BKI – TKDN
		No. Revisi	00
	BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)	Tgl. Terbit	Oktober 2023
		Halaman	26 dari 26

- a. Nama Perusahaan.
- b. Nomor dan tanggal Laporan
- c. Nilai BMP Pemberdayaan Usaha Kecil/Mikro termasuk Koperasi, Nilai BMP Kepemilikan Sertifikat K3 dan Sertifikat Kepedulian Lingkungan, Nilai BMP Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan dan Nilai BMP Fasilitas Layanan Purna Jual.
- d. Tanggal verifikasi BMP
- e. Nama dan tanda tangan Verifikator BMP

7.3.4. Isi Laporan

Laporan Hasil Verifikasi BMP, berisi tentang:

- a. Penjelasan Umum
- b. Metode Verifikasi
- c. Batasan Verifikasi
- d. Obyek Verifikasi
- e. Proses Verifikasi
- f. Tabel dokumen yang diverifikasi yang berisi: nomor dokumen, nama dokumen dan tanggal dokumen.
- g. Hasil Verifikasi

7.3.5. Lampiran-lampiran

Lampiran Laporan antara lain berisi: foto aktivitas pembelian perusahaan kepada usaha mikro/kecil termasuk koperasi, foto kepemilikan sertifikat, foto aktivitas pemberian bantuan kepada masyarakat, foto beberapa layanan purna jual perusahaan.

Laporan dibuat satu rangkap yang akan diserahkan kepada Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Setelah Pusat P3DN Kementerian Perindustrian membuat surat tandasah sertifikat BMP maka bagian Administrasi, Keuangan dan Support akan menyimpan salinannya dan asli sertifikat BMP akan dikirimkan kepada Pemohon.